



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
K.R.M.T. WONGSONEGORO

Jl. Fatmawati No. 1 Telp. 6711500, Fax. 6717755 Semarang - 50272

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
K.R.M.T.WONGSONEGORO KOTA SEMARANG

NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
K.R.M.T WONGSONEGORO KOTA SEMARANG

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH K.R.M.T.WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi keterbukaan informasi publik pada Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang;
 - b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik di Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro kota Semarang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan-Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Walikota Semarang Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 35);
9. Keputusan Direktur RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di lingkungan RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG
- KESATU : Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang;
- KEDUA : Penetapan Klasifikasi Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan setiap saat, Informasi yang wajib diumumkan secara berkala, Informasi yang diumumkan secara serta merta dan Informasi yang dikecualikan.

- KETIGA : Untuk penetapan klasifikasi informasi yang dikecualikan sebagaimana bersifat rahasia sesuai Undang-Undang, asas kepatuhan dan asas kepentingan umum, maka proses uji konsekuensi informasi yang dikecualikan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang dilakukan atas perintah Majelis Komisioner.
- KEEMPAT : Klasifikasi Daftar Informasi Publik Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang telah tersedia dan diumumkan pada rsud.semarangkota.go.id (web resmi) sebagai laman resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro kota Semarang.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 06 Januari 2021

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG



SUSI HERAWATI